



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN  
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PENYIARAN**

**TANGGAL 30 MEI 2017**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 1 (satu )
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Selasa, 30 Mei 2017.
P u k u l	: 20.21 WIB s.d 22.15 WIB.
T e m p a t	: R. Jasmin Hotel Intercontinental Jakarta
A c a r a	: Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 23 orang, izin 3 dari 36 orang Anggota. - 6 orang Pengusul RUU

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Penyiaran dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebgyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.21 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Presentasi Tim Ahli terkait dengan penyempurnaan draft RUU tentang Penyiaran, sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengajuan dari Komisi I DPR, Badan Legislasi melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran yang meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Terdapat 64 catatan terkait kajian aspek teknis, diantaranya :
  - a) Berdasarkan Lampiran II UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsideran huruf a sampai dengan huruf i, perlu dirumuskan ulang menjadi tiga bagian, yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis.
  - b) Berdasarkan Lampiran II UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diktum mengingat, cukup memuat ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.
  - c) Definisi Pemerintah, bukan Pemerintah Pusat dan simplifikasi dibantu menteri komunikasi dan informasi dalam Pasal 1 angka 24 dan terkait dengan Pasal 16-21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 32 ayat (2), Pasal 40, dst
3. Terdapat 15 poin aspek substantif yang kiranya perlu mendapatkan pembahasan lebih mendalam oleh Anggota dan Pengusul RUU, diantaranya yaitu :
  - a) Rencana Induk/rencana strategis & Cetak Biru Penyiaran, kiranya perlu diatur dan disusun sehingga seluruh kebijakan yang dirumuskan terencana dengan matang dan baik dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
  - b) Terkait dengan batas akhir teknologi analog pada Pasal 15, batas akhir penggunaan teknologi analog paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkannya undang-undang ini.
  - c) Perlu pendalaman terkait ketentuan Pasal 20 Model migrasi dari penyiaran analog ke digital adalah multiplekser tunggal dengan LPP bertindak sebagai penyelenggara multiplekser. Pilihan single mux, multi atau hybrid harus mempertimbangkan: investasi penyiaran yang sudah dilakukan, percepatan proses migrasi, akomodasi pemegang lisensi TV analog, keberadaan LPP TVRI dengan kondisi kelembagaan, sumber daya manusia, ketersediaan teknologi dan infrastruktur, penambahan hutang baru, dan tidak adanya jaminan bagi kualitas dan keberlangsungan siaran, serta *best practice* proses migrasi di berbagai negara.
  - d) Pasal 34 terkait Kewenangan KPI mengatur, mengawasi dan memberikan sanksi terkait isi siaran. KPI dapat membentuk perwakilan/KPID yang bersifat hierarkhis dengan pembiayaan dari APBN. KPI didukung sekretariat jenderal,

tenaga ahli dan tenaga pendukung lain (Pasal 50-51). Kemudian ketentuan Pasal 38 mengenai masa jabatan komisioner KPI dalam satu periode selama 5 tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan.

- e) Ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf b dan Pasal 144 ayat (2) huruf i RUU, mengenai larangan penyiaran periklanan terkait rokok perlu mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009. Iklan rokok tidak perlu dilarang, namun diatur batasan waktu siarnya sesuai PP 50/2005 ataupun peraturan KPI/P3SPS.
- f) Pasal 78 mengenai muatan siaran lokal paling sedikit 20% perlu dipertimbangkan, mengingat masalah utama dalam materi muatan selama ini adalah dominasi informasi mengenai Jakarta dan menafikan informasi lokal. Informasi lokal penting bagi peningkatan dan percepatan pembangunan daerah. Tetapi agar proporsional dan memperhatikan nilai news, maka siaran local termasuk yang bersifat *cross culture* (konten yang bersifat lintas budaya).
- g) Pasal 84 dan 97 mengenai penambahan dan pengembangan modal yang berasal dari modal asing tidak dilarang tetapi perlu dibatasi maksimal 20%.
- h) Pasal 153 belum jelas mengatur mengenai pembatasan iklan politik dan sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 153 dimaksud.

B. Tanggapan Pengusul RUU terhadap dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi RUU tentang Penyiaran sebagai berikut :

1. Pengusul mengapresiasi masukan dari Badan Legislasi yang telah disampaikan dan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pengusul pada tahap Pembahasan RUU dengan Pemerintah, diantaranya terkait mengenai pembatasan kepemilikan asing.
2. Terkait dengan migrasi teknologi dari analog menjadi digital, merupakan kebutuhan yang perlu segera dilakukan mengingat dengan adanya pemanfaatan frekuensi digital akan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara, karena dengan 1 frekuensi analog dapat dibagi menjadi 12 frekuensi digital.
3. Adanya migrasi tidak akan merugikan pengusaha /industri penyiaran, karena pada dasarnya pemerintah telah melakukan uji coba terhadap migrasi tersebut dan telah berhasil, untuk itu kiranya pembahasan RUU ini dapat segera diselesaikan.
4. Terkait dengan model migrasi yang disampaikan pada point 3, kiranya tidak akan menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan, hal ini karena TVRI telah melakukan uji coba dan sudah memiliki

infrastruktur yang cukup sehingga mampu untuk menjadi multiplexser tunggal.

C. Tanggapan Anggota dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran sebagai berikut :

1. RUU yang diajukan oleh Pengusul merupakan RUU yang sifatnya adalah penyempurnaan dari UU sebelumnya, untuk itu diharapkan RUU yang diajukan tersebut dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di bidang penyiaran.
2. Diharapkan pembahasan RUU tentang penyiaran yang akan dilakukan oleh Pengusul dan Pemerintah nantinya dapat segera diselesaikan dan kiranya pemerintah dapat menerima masukan/pandangan yang ingin diatur oleh RUU ini.
3. Diharapkan pengusul RUU dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah dapat lebih teliti dan berhati-hati mengingat RUU yang diajukan terindikasi dapat menciptakan suatu monopoli baru di dalam industri penyiaran.
4. Pada prinsipnya migrasi analog menjadi digital adalah suatu keniscayaan, namun kiranya RUU ini juga dapat memberikan keberpihakan kepada masyarakat dan tidak akan menjadi RUU yang diajukan gugatan oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi.
5. Diharapkan dengan adanya migrasi tidak akan merugikan industri televisi yang sudah ada dan tetap mempertahankan keberadaan industri tersebut, namun tetap membatasi kepemilikan asing terhadap industri tersebut.
6. Terkait dengan penguasaan frekuensi oleh Pemerintah merupakan hal yang sangat didukung, namun untuk memberikan kewenangan atas manajemen frekuensi tersebut perlu dilakukan secara berhati-hati mengingat pemilihan TVRI sebagai LPP yang akan ditunjuk tidak dapat memperlihatkan kemampuannya atas manajemen sebagai lembaga publik.
7. Kompromi yang harus menjadi perhatian bagi pengusul adalah pemilihan antara single mux, multi mux dan hybrid, yang dapat memberikan kebermanfaatannya dan rasa keadilan di masyarakat.

### **III. KESIMPULAN**

Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Panja menugaskan Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Komisi I untuk menyempurnakan rumusan berdasarkan masukan dari Anggota dan Pengusul RUU.

2. Seluruh masukan/pandangan dari Anggota Panja dan Pengusul RUU akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran.

Rapat ditutup pukul 22.15 WIB.

Jakarta, 30 Mei 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001